



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA SUNGAI TAIB KECAMATAN PULAULAUT UTARA
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa dan, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 99 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Semayap dengan Desa Sungai Taib, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 100 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Gunung Ulin dengan Desa Sungai Taib, dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 108 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Stagen dengan Desa Sungai Taib serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sungai Taib Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan kelurahan atau desa lainnya di Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Sungai Taib Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 99 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Semayap dengan Desa Sungai Taib Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 100 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Gunung Ulin dengan Desa Sungai Taib Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 100);

11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 108 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Stagen dengan Desa Sungai Taib Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA SUNGAI TAIB KECAMATAN PULAULAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penekasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Administrasi Desa Sungai Taib Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru dengan luasannya ± 505 hektare atau seluas $\pm 5,0$ kilometer persegi, sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Semayap dan Laut
- b. Batas Barat : Laut
- c. Batas Timur : Desa Semayap dan Desa Gunung Ulin
- d. Batas Selatan : Desa Stagen dan Desa Gunung Ulin

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Sungai Taib Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 99 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Semayap dengan Desa Sungai Taib Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 99), yaitu:
 - a. Batas Wilayah administrasi Desa Semayap dengan Desa Sungai Taib Kecamatan Pulaulaut Utara dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat $X=411220$ $Y=9640101$ (titik berada pada Muara Sungai Salak);
 - b. Dari titik 01 garis batas wilayah mengikuti aliran Sungai Salak menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $X=411699$ $Y=9639464$ (titik berada pada Jembatan Sungai Salak);
 - c. Dari titik 02 garis batas wilayah mengikuti aliran Sungai Salak dan tarik lurus menuju ke titik 03 dengan titik koordinat $X=411848$ $Y=9638661$ (titik koordinat berada pada Jembatan Sungai Serong);
 - d. Dari titik 03 garis batas wilayah menuju ke titik 04 dengan titik koordinat $X=412167$ $Y=9638105$ (titik koordinat berada pada titik Gunung Umbul);
 - e. Dari titik 04 garis batas wilayah menuju ke titik 05 dengan titik koordinat $X=412217$ $Y=9637809$ (titik koordinat berada pada Jembatan Sungai Mandin); dan
 - f. Dari titik 04 garis batas wilayah menuju ke titik 06 dengan titik koordinat $X=412057$ $Y=9637488$ (titik koordinat berada pada Jembatan Sungai Taib/tarik 100 meter ke arah hulu sungai dan 100 meter ke arah hilir sungai).
2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 100 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Gunung Ulin dengan Desa Sungai Taib Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 100), yaitu:
 - a. Batas Wilayah administrasi Desa Gunung Ulin dengan Desa Sungai Taib Kecamatan Pulaulaut Utara dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat $X=412055$ $Y=9637486$ (titik berada pada Jembatan Sungai Taib);
 - b. Dari titik 01 garis batas wilayah tarik lurus ke titik 02 dengan titik koordinat $X=411438$ $Y=9637380$ (titik berada pada Gunung Luwa);

- c. Dari titik 02 garis batas wilayah tarik \pm 75 meter dari Jalan Gunung Luwa menuju ke titik 03 dengan titik koordinat X=410801 Y=9636946 (titik koordinat berada pada Jembatan Sungai Abah Hadran); dan
 - d. Dari titik 03 garis batas wilayah tarik menuju ke titik 04 dengan titik koordinat X=410414 Y=9637143 (titik koordinat tersebut berada pada pertigaan batas Desa Gunung Ulin, Desa Sungai Taib dan Desa Stagen).
3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 108 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Stagen dengan Desa Sungai Taib Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 108), yaitu:
- a. Batas wilayah Desa Stagen dengan Desa Sungai Taib Kecamatan Pulaulaut Utara, dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat X=409383 Y=9638663 (titik koordinat tersebut berada pada muara Sungai Damar Mas);
 - b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran Sungai Damar Mas sampai ke titik 02 dengan titik koordinat X=410008 Y=9637882 (titik koordinat tersebut berada pada Jembatan Sungai Damar Mas / Jalan Raya); dan
 - c. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran Sungai Damar Mas menuju ke titik 03 dengan titik koordinat X=410415 Y=9637145 (titik koordinat tersebut berada pada pertigaan batas Desa Sungai Taib, Desa Stagen dan Desa Gunung Ulin.

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Administrasi Desa Sungai Taib Kecamatan Pulauaut Utara dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 2 Maret 2020

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 2 Maret 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,


ttd

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2020 NOMOR 36


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR : TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
 DESA SUNGAI TAIB KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
 KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN





PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
SEKRETARIAT DAERAH

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA SUNGAI TAIB
KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



SKALA 1 : 25.000


Batas - batas :
 Utara : Semayap & Laut
 Barat : Laut
 Timur : Semayap & Gunung Ulin
 Selatan : Stagen & Gunung Ulin

Luas : 5,0 Kilo Meter Persegi / 505 Hektare

Keterangan :

- Toponimi
- Batas Administrasi Wilayah Desa
- Jalan
- ~ Sungai
- ~ Kontur
- Wilayah Desa Semayap
- Pemukiman
- Tubuh Air

Sumber Peta :
 1. Peta RT/RW Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012;
 2. Peta Rupa Bumi Indonesia;
 3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 99 Tahun 2019, Nomor 100 Tahun 2019, dan Nomor 108 Tahun 2019.



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

Catatan :
 Peta ini bukan referensi resmi batas Administrasi Nasional dan Internasional
 System Core : Proyeksi Transverse Mercator System
 Datum : WGS 84 ZONA 50 S
 Peta Dasar : Rupa Bumi Indonesia